

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Surat Masuk Melalui Pos atau Antar Langsung
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Surat yang ditujukan kepada Ketua / Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
2. Tanda terima surat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengirim surat/petugas pos menyerahkan surat kepada petugas PTSP bagian persuratan / Locket Kesekretariatan
2. Petugas PTSP bagian persuratan meneliti kesesuaian alamat tujuan surat dengan alamat Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
3. Petugas PTSP bagian persuratan membuat tanda terima surat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Masuk Melalui Pos atau Antar Langsung

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229